



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK xxxxx tempat dan tanggal Lahir Bandung, 03 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Gilang Arvasendra.SH dan Elan Setiawan. SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Gilang Arvasendra.SH & Elan Setiawan. SH yang beralamat di Jl. Dr. Muwardi Bypass Ruko Nomor 2 (Sebrang Universitas Putera Indonesia) Cianjur-Jawa Barat dan dengan domisili elektronik pada email garvasendra@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SKK-Pdt/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 2059/2779/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 23 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal Lahir Bandung, 01 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, xxxxxsebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

Hal. 1 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa**, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 11 September 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dengan Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxx;
2. **Bahwa**, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp Cijawa Girang RT 02/07, Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dari Perkawinan tersebut dikaruniai satu anak Laki-Laki yang bernama Xxxxx, lahir di Bandung Barat, pada tanggal 8 Agustus 2019;
3. **Bahwa**, Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Desember 2019, terjadi cekcok adu mulut secara terus menerus yang di sebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Kepada Penggugat dan Pemberian Nafkah dari Tergugat kepada Penggugat terbilang kurang;
4. **Bahwa**, Puncaknya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Agustus 2020, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi cekcok adu mulut dan diketahui oleh keluarga dari Penggugat, Sehingga pada waktu itu antara Penggugat dan Tergugat Memutuskan bersepakat untuk Bercerai dan Penggugat di persilahkan kembali ke Orang tua Penggugat;
5. **Bahwa**, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan musyawarah dengan keluarga perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Musyawarah tersebut tidak berhasil;
6. **Bahwa**, Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah terhadap Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah Rumah selama 4 tahun;
7. **Bahwa**, Tergugat sudah menjatuhkan talaq terhadap Penggugat secara lisan dan tulisan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Bahwa**, oleh karena sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga bersama Tergugat;
9. **Bahwa**, berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023 maka Gugatan Penggugat ini telah memenuhi syarat Formil untuk Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tegugat;
10. **Bahwa**, Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan cerai ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat (relaas) Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 25 Juli 2024 dan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur tanggal 19 Juli 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat tertanggal 11 September 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, xxxxx setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Paman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kp Cijawa Girang RT 02/07, Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dan telah dikaruniai satu anak Laki-Laki yang bernama Xxxxx, lahir di Bandung Barat, pada tanggal 8 Agustus 2019;
 - Bahwa sejak awal bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka mengenai penghasilan Kepada Penggugat dan Pemberian Nafkah dari Tergugat kepada Penggugat terbilang kurang;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, xxxxx setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kp Cijawa Girang RT 02/07, Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dan telah dikaruniai satu anak Laki-Laki yang bernama Xxxxx, lahir di Bandung Barat, pada tanggal 8 Agustus 2019;
- Bahwa sejak awal bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Kepada Penggugat dan Pemberian Nafkah dari Tergugat kepada Penggugat terbilang kurang;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan tercatat (relaas) Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 25 Juli 2024 dan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 15 Agustus 2024 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak awal bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Kepada Penggugat dan Pemberian Nafkah dari Tergugat kepada Penggugat terbilang kurang dan sejak tanggal 17 Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy Surat Keterangan Domisili Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak awal bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka mengenai penghasilan Kepada Penggugat dan Pemberian Nafkah dari Tergugat kepada Penggugat terbilang kurang dan sejak tanggal 17 Agustus 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak awal bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Kepada Penggugat dan Pemberian Nafkah dari Tergugat kepada Penggugat terbilang kurang dan sejak tanggal 17 Agustus 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Muslimin, M.H. Drs. Irmantasir, M.H.I.
Panitera Pengganti

Ttd

Dandan Ridwan, SH.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 46.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 201.000,00 |

(dua ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan: Penggugat/Tergugat
Cianjur,
Panitera,

Hj. Wahidah, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Cjr